



**PUTUSAN**

**Nomor : 1/PID.SUS/2021/PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Ardiani;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/05 Mei 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kembang Nomor 25, Kampung Bugis,  
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan  
Utara, Kota Mataram;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT);.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juni 2020 oleh Kepolisian Resor Lombok Tengah Sat. Resnarkoba dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP KAP/34/VI/2020/NTB/Resnarkoba, tertanggal 05 Juni 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 19 , Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS/2021/PT.MTR.



4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Gani, SH, MH, Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Dharma Yustisia" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 63/Pen.Pid/2020/PN.Pya, tertanggal 20 Oktober 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 170/Pid.sus./2020/PN Pya tanggal 15 Desember 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu:**

**Primer:**

Bahwa ia **Terdakwa TRI ARDIANI** pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Rumah MUHAMMAD RUMINTI ALIAS AMAQ MELEN (dilakukan penuntutan terpisah), Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Tanpa hak ataumelawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 21.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh BUNGAWAN (DPO) melalui telepon genggam (Handphone) untuk mengambil narkotika jenis sabu di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, kemudian sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi LALU ROBIANA SUHA melalui telepon meminta untuk diantar kerumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, selanjutnya sekitar jam 22.30 WITA Terdakwa dijemput oleh Saksi LALU ROBIANA SUHA (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah Terdakwa di Jalan Kambung No. 25, Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram, untuk kemudian pergi menuju rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX KING warna biru DR 6236 TO milik Saksi LALU ROBIANA SUHA;

Halaman 3 dari 19, Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS/2021/PT.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.45 WITA Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA sampai di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, kemudian Terdakwa menelfon MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN untuk menanyakan dimana tepatnya Rumah MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN, dan pada saat itu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN memberitahukan bahwa rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN berada di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, bukan di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa bersama LALU ROBIANA SUHA berangkat menuju Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA sampai di rumah MUHAMAD RUMINTI di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA bertemu dengan Saksi INAQ MELEN (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya menanyakan dimana keberadaan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yang saat itu tidak berada di rumah, Kemudian Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA di persilahkan masuk kedalam rumah dan berbincan-bincang sambil menunggu kedatangan MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 WITA pada saat Terdakwa, Saksi LALU ROBIANA SUHA dan Saksi INAQ MELEN mengobrol tiba-tiba datang Saksi AHMAD Rianto, Saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, Saksi MILA FITRIANI dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sedang terjadi transaksi Narkotika, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi LALU ROBIANA SUHA

Halaman 4 dari 19, Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS/2021/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi INAQ MELEN, kemudian Saksi MILA FITRIANI menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar tidur yang berada disebelah ruang tamu untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan Saksi MILA FITRIANA tidak menemukan barang bukti apapun dalam diri Terdakwa, kemudian Saksi MILA FITRIANI menyuruh Terdakwa untuk membuka pakaian bagian atas dan bawah, pada saat membuka pakaian Saksi MILA FITIRANI mendengar ada sesuatu yang terjatuh, kemudian setelah semua pakaian terbuka, Saksi MILA FITIRIANI kembali mengecek semua pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa jatuhkan dan tertutup dibawah pakaian Terdakwa, kemudian Saksi MILA FITRIANI menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut dadalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, Saksi AHMAD RIAN TO, Saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, Saksi MILA FITRIANI dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah berhasil menemukan

barang bukti lain berupa:

1. 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru, dengan NoPol DR 6236 TO;

Halaman 5 dari 19 , Putusan Pidana Nomor1/PID.SUS/2021/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1(satu) Poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tanaman (sabu) dengan berat bersih 0,10(nol koma sepuluh) gram, disisihkan 0,06(nol koma enam) gram digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WITA dari PARDI (DPO) di Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.6366 Tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri WITA rti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0800 (nol koma nol delapan nol nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+)

Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Halaman 6 dari 19, Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS/2021/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Subsidiar:**

Bahwa ia **Terdakwa TRI ARDIANI** pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Rumah MUHAMMAD RUMINTI ALIAS AMAQ MELEN (dilakukan penuntutan terpisah), Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi LALU ROBIANA SUHA melalui telepon meminta untuk diantar kerumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN, selanjutnya sekitar jam 22.30 WITA Terdakwa dijemput oleh Saksi LALU ROBIANA SUHA (dilakukan penuntutan terpisah) dirumah Terdakwa di Jalan Kambung No. 25, Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram, untuk kemudian pergi menuju rumah Saksi INAQ MELEN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX KING warna biru DR 6236 TO milik Saksi LALU ROBIANA SUHA;
- Bahwa sekitar jam 22.45 WITA Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA sampai di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, kemudian Terdakwa menelfon MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN

Halaman 7 dari 19 , Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS/2021/PT.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanyakan dimana tepatnya Rumah MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN, dan pada saat itu MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN memberitahukan bahwa rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN berada di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, bukan di Desa Beleka, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya Terdakwa bersama LALU ROBIANA SUHA berangkat menuju Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar jam 23.30 WITA Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA sampai di rumah MUHAMAD RUMINTI di Dusun Jongkor, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah kemudian Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA bertemu dengan Saksi INAQ MELEN selanjutnya menanyakan dimana keberadaan MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN yang saat itu tidak berada di rumah, Kemudian Terdakwa bersama Saksi LALU ROBIANA SUHA di persilahkan masuk kedalam rumah dan berbincan-bincang sambil menunggu kedatangan MUHAMAD RUMINTI alias AMAQ MELEN;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 sekitar jam 03.00 WITA pada saat Terdakwa, Saksi LALU ROBIANA SUHA dan Saksi INAQ MELEN mengobrol tiba-tiba datang Saksi AHMAD RIAN TO, Saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, Saksi MILA FITRIANI dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah MUHAMAD RUMINTI Alias AMAQ MELEN sedang terjadi transaksi Narkotika, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi LALU ROBIANA SUHA dan Saksi INAQ MELEN, kemudian Saksi MILA FITRIANI menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar tidur yang berada disebelah ruang tamu untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa,

Halaman 8 dari 19, Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS/2021/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilakukan pengeledahan Saksi MILA FITRIANI tidak menemukan barang bukti apapun dalam diri Terdakwa, kemudian Saksi MILA FITRIANI menyuruh Terdakwa untuk membuka pakaian bagian atas dan bawah, pada saat membuka pakaian Saksi MILA FITIRANI mendengar ada sesuatu yang terjatuh, kemudian setelah semua pakaian terbuka, Saksi MILA FITIRANI kembali mengecek semua pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang sebelumnya sempat Terdakwa jatuhkan dan tertutup dibawah pakaian Terdakwa, kemudian Saksi MILA FITRIANI menanyakan siapa pemilik 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwan mengakuin barang bukti tersebut dadalah milik Terdakwa;

- Bahwa selain barang bukti 1 (satu) buah pipet warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket plastic klip transparan berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis sabu, Saksi AHMAD Rianto, Saksi LALU UPY AHMAD NOFRIADI, Saksi MILA FITRIANI dan Tim Opsnal Resnarkoba Polres Lombok Tengah berhasil menemukan barang bukti lain berupa:

1. 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo warna Hitam;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX King warna biru, dengan NoPol DR 6236 TO;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1(satu) Poket plastic klip trasnparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tamanan (sabu)

Halaman 9 dari 19 , Putusan Pidana Nomor1/PID.SUS/2021/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bersih 0,10(nol koma sepuluh) gram, disisihkan 0,06(nol koma enam) gram digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menawarkan untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis Sabu yang disita dari Terdakwa tersebut dibeli oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WITA dari PARDI (DPO) di Kampung Melayu, Kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.6366 Tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri WITA rti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0800 (nol koma nol delapan nol nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35

Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**Atau**

Halaman 10 dari 19 , Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS/2021/PT.MTR.



Kedua :

Bahwa ia **Terdakwa TRI ARDIAN** pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 07.30 WITA atau setidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Rumah Terdakwa Jalan Kambung No. 25, Kampung Bugis, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekitar jam 07.30 WITA Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara tutup botol Terdakwa lubangi kemudian Terdakwa sambungkan dengan pipet atau sedotan dan pipa kaca, setelah rangkaian alat hisap jadi kemudian Terdakwa memasukan kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah Terdakwa rakit sambil Terdakwa hisap dengan cara seperti orang merokok;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu secara rutin selama 6 (enam) bulan terakhir;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) Poket plastic klip transparan berisikan kristal bening diduga Narkotika Gol I bukan tamanan (sabu) dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram, disisihkan 0,06 (nol koma enam) gram digunakan untuk pengujian BPOM Mataram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram NO: R-PP.01.01.117.1172.04.20.6366 Tanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Di Mataram Dra. Menik Sri WITA rti, Apt. M. M dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkoba Golongan I bukan tanaman jenis (sabu) dengan berat Netto 0,0800 (nol koma nol delapan nol nol) gram dimana barang bukti tersebut mengandung (+) Positif METAMFETAMIN (Metamfetamin termasuk Narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Labolatorium Balai Labolatorium Kesehatan dan Kalibrasi Mataram No. NAR-R01929/LHU/BLKPK/VI/20206 Juni 2020 yang ditandatangani oleh An. Kepala Balai Lab.Kes. Pengujian dan Kalibrasi, Asisten Penanggung Jawab Teknis Laboratorium Klinik Atas Nama Dr. Handayani M. Kes yang menerangkan, pada tanggal 6 Juni 2020, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada Urine Terdakwa an. Tri Ardiani Positif (+) METHAMPHETAMIN;

**PerbuatanTerdakwadiaturdandiancampidanaberdasarkanPasal 127 ayat (1) huruf aUndang-undangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ARDIANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Halaman 12 dari 19 , Putusan Pidana Nomor1/PID.SUS/2021/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **TRI ARDIANI** dari dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terdakwa **TRI ARDIANI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa TRI ARDIANI** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) Tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,10 gram, disisihkan seberat 0,06 gram untuk kepentingan uji Lab. Di BPOM Mataram dan sisa 0,04 gram telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;
    - 1 (satu) buah pipet warna kuning putih;
    - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 19 , Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS/2021/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 170 / Pid.Sus /2020/PN.Pya. Tanggal 15 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TRI ARDIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,10 gram, disisihkan seberat 0,06 gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa 0,04 gram telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;
  - 1 (satu) buah pipet warna kuning putih;
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN.Pya. tanggal 15 Desember 2020 tersebut Penuntut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah menyatakan minta banding berdasarkan Akta permintaan banding Nomor :23/Akta-Pid/2020/PN.Pya.tanggal17 Desember2020dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2020 ;

Menimbang,bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04Januari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 6 Januari 2021dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang,bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tingkat Mataramuntuk memeriksa dan mengadili sendiri perkasra ini serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI ARDIANI “ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I”, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI ARDIANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap diahan;
  3. Menertapkan agar terdakwa TRI ARDIANI untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Menimbang,bahwaterhadap memoribanding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Halaman 15 dari 19 , Putusan Pidana Nomor1/PID.SUS/2021/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Surat Pemberitahuan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Prayamasing-masing pada tanggal 18 Desember 2020 dan tanggal 21 Desember 2020 yang menerangkan bahwa telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara terhitung setelah tanggal diberitahukannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Desember 2020, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 23/Pid.Sus/2020/PN Pya tanggal 17 Desember 2020, sehingga permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi telah melakukan pemeriksaan dengan cara membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 Desember 2020 Nomor 170/Pid.Sus/2020/PN Pya memberikan pendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar alasan dan dasar hukum dalam mengambil kesimpulan tentang kesalahan Terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih dan menjadikan dasar dalam mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” ;

Halaman 16 dari 19 , Putusan Pidana Nomor 1/PID.SUS/2021/PT.MTR.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Praya, Pengadilan Tinggi sependapat untuk menjatuhkan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan di tahan di Rutan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari masa/lama pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk mengalihkan ataupun menanggukuhkan penahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap di tahan di Rutan ;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 Desember 2020 , Nomor 170/Pid.Sus./2020/PN.Pya ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa/lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan berukuran kecil yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih (netto) 0,10 gram, disisihkan seberat 0,06 gram untuk kepentingan uji Laboratorium di BPOM Mataram dan sisa 0,04 gram telah dimusnahkan dalam tingkat penyidikan;
  - 1 (satu) buah pipet warna kuning putih;
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam peradilan tingkat banding ditentukan sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh kami I NYOMAN SOMANADA,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan MINIARDI,S.H.,M.H., dan TATI NURNINGSIH,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 04 Januari 2021 Nomor :1/PID.SUS/2021/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan PUTU DALTON, S.H.,sebagai Panitera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;  
t.t.d.

Hakim Ketua Majelis;  
t.t.d.

MINIARDI, S.H., M.H.  
t.t.d.

I NYOMAN SOMANADA, S.H., M.H.

TATI NURNINGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;  
t.t.d.

PUTU DALTON, S.H.

Mataram, 16 Februari 2021

Untuk salinan resmi

Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.,  
NIP. 19630424 1983111001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)